



P U T U S A N

Nomor : 0050/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Gugat* antara :

PENGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat di KOTA TIDORE KEPULAUAN Selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat di KOTA TIDORE KEPULAUAN Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi - saksi Pengugat di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor : 0050/Pdt.G/2013/PA.SS telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 03 Juni 2005 ;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kelurahan Afa-Afa di



rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun sebagai tempat kediaman terakhir ;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yang bernama Nur Azizah Mahmud, Umur 7 tahun, anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
4. Bahwa sejak Agustus 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus, perselisihan mana disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat selalu merasa tersisi kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
 - b. Tergugat kalau ada permasalahan dalam rumah Tergugat selalu menyatakan Penggugat menuduh Penggugat bahwa Penggugat tidak lagi memperdulikan Tergugat karena Penggugat sudah merasa jadi PNS padahal Penggugat tidak pernah berperasaan seperti apa yang dituduhkan Tergugat ;
 - c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sudah kurang lebih 8 tahun tanpa nafkah ;
 1. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada September 2006 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang kurang lebih 8 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
 2. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan alternatif bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
 3. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir in-persona di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 28 Mei 2013 dan tanggal 05 Juni 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari -, KOTA TIDORE KEPULAUAN Nomor : -, tentang surat ijin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA TIDORE KEPULAUAN, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 20 Mei 2013 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode (P-1) ;



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Nomor : -, Tanggal 03 Juni 2005, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 20 Mei 2013 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis di beri Kode (P-2) ;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di atas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan -, Kecamatan -, KOTA TIDORE KEPULAUAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama PENGGUGAT ;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak hadir, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah dari keluarga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan merupakan tempat tinggal terakhir bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama SAKSI, Umur 7 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi atau berpisah terhitung sejak 2005 hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebagaimana yang tersebut di atas, selain itu saksi tidak tahu ;

2. SAKSI 2, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Keluraha -, Kecamatan -, KOTA TIDORE KEPULAUAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kantor saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat ;



- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Penggugat sejak tahun 2000 dan pada tahun 2007 saksi ditempatkan satu kantor dengan Penggugat pada Dinas -, Kabupaten HALMAHERA TENGAH ;
- Bahwa selama bertugas di Dinas -, Kabupaten HALMAHERA TENGAH saksi dan Penggugat satu tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri sah karena saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi ikut hadir ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2005 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Afa-Afa ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang putri yang bernama ANAK, Umur 7 tahun yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2005 sampai sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan dan mohon kepada majelis hakim agar segera memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang



domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 18 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah dan setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 28 Mei 2013 dan tanggal 05 Juni 2013, sehingga dengan demikian panggilan terhadap Tergugat harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan atau telah sesuai dengan maksud Pasal 26 PP No 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat (P.1), membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan -, Kecamatan -, KOTA TIDORE KEPULAUAN, yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah (Vide P-2) bukti tersebut sebagai *Conditio sine quannon* dalam perkara ini. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 KHI, namun upaya tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan utama gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak seperti yang dituduhkan, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2005 hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin ;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut setelah dipanggil secara resmi dan patut, dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang bahwa, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari orang terdekat Penggugat, setelah diperiksa ternyata keterangannya bersumber dari pengetahuannya sendiri dan materi kesaksiannya saling terkait dan saling menguatkan antara keduanya dan menguatkan pula kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga penyebabnya karena Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anak sejak 2005 hingga sekarang (kurang lebih 8 tahun lamanya) tanpa nafkah lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas adalah merupakan suatu bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, sebaliknya tertukar dengan perasaan saling membenci, yang terjadi bukanlah keharmonisan, tetapi justru akan mendatangkan mudharat (bahaya) yang lebih besar ketimbang manfaatnya, sehingga jalan terbaik bagi keduanya adalah berpisah ;

Menimbang, bahwa dengan ditinggalnya Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 hingga sekarang (kurang lebih 8 tahun lamanya) tanpa nafkah lahir dan bathin, adalah merupakan fakta adanya ketidakharmonisan dalam



membina rumah tangga serta merupakan fakta sudah mengarah kepada putusnya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin dalam membina rumah tangga suami isteri hidup dengan berpisah yang menyebabkan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya (*broken marriage*) dengan demikian tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dicita citakan oleh Al qur'an surat Ar ruum ayat (21), dan Pasal 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pada Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, sebab ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan majelis hakim pun berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan madharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti, beralasan hukum, dan tidak melawan hak sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diperiksa serta diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yakni talak satu ba'in shugraa dimana talak satu bain shugraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh hari) mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ;



Memperhatikan, Pasal-Pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga putusan ini dibacakan sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1434 H, oleh kami *HARISAN UPUOLAT, S.HI* sebagai Ketua Majelis, *Drs. MUSTAFA* dan *WAHIB LATUKAU, S.HI* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh *RISMAYANI, SH* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

HARISAN UPUOLAT, S.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

Drs. MUSTAFA

WAHIB LATUKAU. S.HI

PANITERA PENGGANTI



RISMAYANI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 85.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 170.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. M a t e r a i	Rp. 6.000,-

J u m l a h	Rp. 346.000,-
-------------	---------------

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)